



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 134.1/060/TAHUN 2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

JA

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sagihe Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

- a. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
- c. memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala; dan
- d. tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Tim Pelaksana


- a. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. menyusun dokumen *Road Map*/dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta perubahannya;
- c. menyusun Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. mengelola pelaksanaan Rencana Aksi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan *fa,*

- f. menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 201/060/Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *AA,*

Di tetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Maret 2023

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *AA*

RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 134.1/060/TAHUN 2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	KETUA	Bupati Kepulauan Sangihe.
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3.	ANGGOTA	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe; 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe; 4. Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 5. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
TIM PELAKSANA		
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.	SEKRETARIS	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3.	WAKIL SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4.	KOORDINATOR KELOMPOK KERJA	
	1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 3. Sekretaris Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 4. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 5. Kepala Bidang Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 6. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe; 7. Ahli Muda Perencana pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
	2. Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

A

	<p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 4. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 5. Kepala Bidang Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 6. Ahli Muda Perencana pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 7. Analisis Perencana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
	<p>3. Mengelola Pelaksanaan Rencana Aksi</p>	<p>Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe.</p>
	<p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 3. Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
	<p>4. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi</p>	<p>Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.</p>
	<p>Anggota</p>	<p>1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten</p>

A

		<p>Kepulauan Sangihe;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;4. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Muda pada Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;5. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Pertama pada Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;6. Ahli Muda Perencana pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;7. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe;8. Analisis Evaluasi Audit pada Sekretariat, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
	5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut yang akan menjadi masukan penyusunan Rencana Aksi tahun berikutnya	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan

A

	<p>Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;</p> <p>3. Kepala Bidang Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;</p> <p>4. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe;</p> <p>5. Ahli Muda Perencana pada Sekretariat, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.</p>
--	--

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMJUNTUAN